



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SHOPEE AFFILIATES PROGRAM DI APLIKASI SHOPEE

Windy Mahrani¹, Nurul Sri Ramadhani²

¹. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah, Medan, Indonesia

². Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

windymahrani0244@gmail.com¹, nurulsriramadhani2002@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 7 Juni 2024

Revised : 11 Juni 2024

Accepted : 15 Juni 2024

Keywords

Ju'alah, shopee affiliates program, use of the shopee affiliates program, and commissions

Kata Kunci

Ju'alah, program afiliasi shopee, penggunaan program afiliasi shopee, dan komisi

ABSTRACT

Ju'alah, also known as reward, is something given to someone for what they have done. In Islamic law, ju'alah is not limited to lost items, but can be any work that is beneficial to a person. Like Shopee's new program, the Shopee affiliate program allows content creators to earn more money by promoting Shopee products on social media. The program asks new members to use an administrative referral code in addition to providing discounts on products. This makes some people hesitate to join this program because, according to managers and members, this program is similar to MLM which is not allowed, which benefits managers who don't work and harms working members.

ABSTRAK

Ju'alah, juga dikenal sebagai pahala, adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam hukum Islam, ju'alah tidak terbatas pada barang yang hilang, tetapi dapat berupa pekerjaan apa pun yang bermanfaat bagi seseorang. Seperti program baru Shopee, Program Afiliasi Shopee memungkinkan kreator konten mendapatkan lebih banyak uang dengan mempromosikan produk Shopee di media sosial. Program ini meminta anggota baru untuk menggunakan kode referral administratif selain memberikan diskon untuk produk. Ini membuat beberapa orang ragu untuk bergabung dengan program ini karena, menurut pengelola dan anggota, program ini mirip dengan MLM yang tidak boleh, yang menguntungkan pengelola yang tidak bekerja dan merugikan anggota yang bekerja.

Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia harus hidup dalam masyarakat, saling tolong menolong, dan bermuamalah. Ini adalah fitrah manusia. Akad jual beli adalah salah satu tindakan sosial yang dilakukan oleh semua orang. Salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis adalah jual beli. Ini karena inti dari dunia perdagangan atau bisnis adalah jual beli, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi melalui model bisnis.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, jual beli adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam.

الرِّبَاُ ۖ وَالْبَيْعُ بِاللَّيْلِ ۗ وَآخِلًا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah/2:275) (RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2021)

Akad jual beli dalam syariat Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam muamalah, syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah secara syariat. Rukun merupakan bagian dari pemenuhan atau terwujudnya transaksi, sehingga jika tidak ada rukun, transaksi tidak akan terjadi.

Masyarakat dicirikan dengan hidup bermasyarakat, saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu jenis transaksi yang sangat penting bagi bisnis adalah jual beli (Adeo, 2022). Disebutkan sebagai ide dasar untuk bisnis, karena inti dari kehidupan berbisnis atau bisnis tidak lain hanyalah jual beli, yang kemudian berkembang seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi sesuai model bisnis.

Salah satu aplikasi e-commerce Indonesia yang dapat diakses dengan smartphone adalah Shopee. Shopee merupakan wadah digital e-commerce yang memungkinkan Anda melakukan jual beli dengan mudah dan cepat di Internet (Gunawan, 2022). Shopee tersedia dalam bentuk aplikasi telepon dan website yang mempermudah belanja online. Dimana penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung untuk menyelesaikan transaksi jual beli, membuat pengguna aplikasi Shopee tidak perlu keluar dari rumah. Aplikasi Shopee bisa dikatakan menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin berbelanja online.

Berbagai macam fitur dihadirkan Shopee untuk menarik para penggunanya dan dalam (1) tahun terakhir ini banyak sekali perbincangan mengenai Program Afiliasi Shopee. Program Afiliasi Shopee merupakan program baru Shopee yang memberikan penghasilan tambahan kepada para pembuat konten hanya dengan mempromosikan produk-produk Shopee di jejaring social (natalia, 2022). Layanan Afiliasi Shopee memberikan kebebasan

kepada pengguna untuk membuat konten jika produk yang dipilih memenuhi persyaratan dari Shopee. Syarat Penggunaan. Program ini juga bisa diikuti oleh siapa saja.

Syaratnya cukup sederhana dan keuntungannya sangat menggiurkan meski dengan kerja ringan, sehingga kita tidak memikirkan apa yang Islam lihat dalam program afiliasi Shopee. Filia merupakan kegiatan yang tergolong salah satu bentuk muamalah . Aturan fiqh menekankan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan secara muamalah jika tidak ada dalil yang melarangnya (Wangsawidjaja, 2012). Salah satu aplikasi yang ada di aplikasi Shopee adalah Shopee Affiliate yang hampir sama dengan Ju'ālah, di mana Shopee Affiliate Program adalah program yang memungkinkan orang mendapatkan uang tambahan untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Gaji atau komisi adalah istilah lain untuk jenis pendapatan tambahan ini. Gaji yang diberikan untuk posisi ini hampir sama dengan yang diberikan dalam akad ju'ālah. Muhammad Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ju'ālah merujuk pada sesuatu atau pahala tertentu tanpa batas waktu, sedangkan secara etimologis berarti pahala (pahala/'iwadh/ju'l). Ju'ālah adalah perjanjian pilihan, yaitu. dapat dibatalkan (Mardani, 2021). Ayub menyatakan bahwa ju'ālah adalah perjanjian perintah kerja (akad) antara seseorang dengan seorang prinsipal, yang disebut jā'il, yang berjanji untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain, yang disebut ju' alikis (penerima tugas), sebagai imbalan atas keinginan atau keberhasilan mereka melaksanakan tugas tertentu yang diberikan penjara. Bahwa Dalam Islam, hukum Ju'ālah diizinkan sebagaimana tercantum dalam QS. Ayat 72 Yusuf. Selain itu, diketahui bahwa hukum afiliasi dilarang jika melanggar hukum Islam. Afiliasi adalah orang yang menggunakan program afiliasi Shopee di aplikasi Shopee yang tidak jujur dalam mempromosikan produk atau mengabaikan produk.

Dalam penelitian ini bermula ketika Investigator menemukan pernyataan yang dibuat di channel YouTube Almubarak Sunnah topik videonya, "Bolehkah Hukum Kemitraan Online?"Komentar ini dapat dibaca oleh mereka yang mempertanyakan Afiliasi Shopee karena memiliki elemen keanggotaan dan membandingkannya dengan MLM (Multi Level Marketing). Pada program topik videonya, "Bolehkah Hukum Kemitraan Online?"Komentar ini dapat dibaca oleh mereka yang mempertanyakan Afiliasi Shopee karena memiliki elemen keanggotaan dan membandingkannya dengan MLM (Multi Level Marketing). Pada Afiliasi Shopee, seseorang dibayar ketika salah satu customer yang mengklik link membeli barang di Shopee yang diiklankan melalui link tersebut, lalu dibagikan di platform media sosial. Selain metode periklanan, cara lain untuk mendapatkan bayaran adalah ketika orang lain berhasil diundang untuk bergabung dengan Afiliasi Shopee menggunakan kode referensi afiliasi.

Dengan demikian, persentase komisi yang diterima mitra lebih tinggi dibandingkan untuk mempromosikan produk. Afiliasi akan diberi imbalan ketika orang lain yang berhasil mendaftar aktif dalam program Afiliasi Shopee, meskipun afiliasi tersebut tidak mempromosikan produk Shopee. Aktif disini maksudnya adalah seseorang yang bekerja di program Afiliasi Shopee..

Dalam program Afiliasi Shopee terdapat istilah atau istilahnya yaitu Mitra yang menarik orang lain dalam program afiliasi dengan kode Shopee referralnya dikatakan sebagai ketua tim atau manajer, dan orang lain yang berhasil mengikuti program afiliasi tersebut. pembeli, adalah; bernama mitra. kode referensi yang disebut anggota tim atau anggota. Komentar tersebut ia kaitkan dengan bisnis multilevel marketing (MLM) karena cara kerjanya hampir sama dengan yang disebutkan di komentar tersebut. Memiliki admin serta anggota membuat orang ragu untuk berafiliasi dengan Shopee. Faktanya ada jenis MLM yang diizinkan dan ada yang tidak. Namun, sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati terutama dalam memilih bisnis. Dalam bisnis multilevel marketing, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan berpotensi haram karena bertentangan dengan kaidah jual beli umum, seperti kaidah "Al Ghunmu bi al Ghurmi", yang berarti keuntungan sebanding dengan usaha atau tenaga kerja. digunakan atau risiko yang akan datang (Khoirurroji'in, 2019). Dalam MLM, pihak yang paling menderita kerugian berada pada level terbawah (bottom line) karena bekerja keras merekrut anggota baru, namun yang menikmati keuntungan berada pada level tertinggi (top line).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana mekanisme atau prosedur kerja program afiliasi shopee (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap komisi leader.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk lebih memahami mekanisme kerja program afiliasi Shopee, misalnya bagaimana afiliasi mempromosikan produk Shopee, bagaimana afiliasi mengajak orang untuk bergabung menggunakan kode referral, dan sistem hasil atau reward yang diterima oleh pengguna afiliasi Shopee. Dalam penelitian ini, analisis dokumen adalah bagaimana mekanisme atau cara kerja shopee afiliasi.

Observasi Lapangan: Observasi adalah komponen dari pengumpulan informasi dan berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengunjungi dan melihat objek di lapangan virtual di aplikasi Shopee. Mereka juga

melakukan observasi dengan bergabung dalam grup mitra Program Afiliasi Shopee di Telegram dan menjadi mitra mereka.

Hasil

Shopee Affiliates Program adalah program yang memberikan penghasilan tambahan bagi pembuat konten dengan cara mempromosikan produk Shopee di media sosial. Program ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh komisi dengan membagikan tautan produk yang kemudian dibeli oleh orang lain melalui tautan tersebut.

Pengguna harus mendaftar melalui situs web afiliasi Shopee, mengisi data yang diperlukan, dan menunggu konfirmasi pendaftaran. Produk yang dapat dipromosikan harus memenuhi syarat tertentu seperti yang tersedia di Shopee Mall, supermarket, Star+, dan Star Seller.

Afiliasi membagikan tautan barang di media sosial mereka. Komisi diberikan setiap kali produk dibeli melalui tautan tersebut. Komisi dibayarkan setiap minggu melalui ShopeePay atau transfer bank.

Pengguna program afiliasi Shopee mendapatkan komisi antara 5-10% dari setiap produk yang berhasil dijual melalui tautan yang mereka bagikan. Leader mendapatkan komisi tambahan sebesar 15% dari komisi anggota yang diundangnya selama 3 bulan pertama keanggotaan anggota tersebut. Komisi ini diberikan oleh pihak Shopee dan bukan dipotong dari komisi anggota.

Komisi yang diberikan memenuhi syarat-syarat Ju'alah, yaitu harus jelas dan diketahui, diberikan setelah tugas diselesaikan, dan sah Dari sudut pandang hukum Islam. karena upah diberikan oleh pihak Shopee sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh leader.

Pembahasan

1. Mekanisme atau Prosedur Kerja Program Afiliasi Shopee

Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group dan didirikan pada tahun 2015 di tujuh negara secara bersamaan: Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina (Juddi, 2019). Sea Group berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen dan pemilik usaha kecil melalui teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (New York Stock Exchange) dengan simbol SE. Shopee mulai memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi di Indonesia pada akhir Juni 2015.

Aplikasi Shopee adalah platform perdagangan elektronik untuk jual beli online yang mudah dan cepat. Shopee menawarkan beragam produk antara lain produk fashion, elektronik, kosmetik, produk bayi, dan masih banyak lagi. Shopee tersedia dalam bentuk aplikasi mobile, memungkinkan penggunanya melakukan aktivitas belanja online tanpa membuka website di perangkat komputasi. Kehadiran Shopee di Indonesia bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang baru.

Dalam kinerjanya, Shopee menawarkan berbagai fitur yang menarik penggunanya, seperti gratis ongkos kirim, cashback, kupon, Koin Shopee, Shopee Pay, Shopee PayLater, layanan pengiriman tunai di tempat (cash on demand), dll. Afiliasi program. Aplikasi Shopee adalah aplikasi jual beli online dengan program afiliasi. Affiliate marketing adalah sistem bisnis online di mana pemasar di Internet berkonsentrasi untuk memasarkan barang orang lain. dan sebagai imbalannya menerima komisi untuk setiap produk yang dijual oleh afiliasinya. Komisi ini dibayarkan setiap kali produk terjual oleh afiliasi.

Program Afiliasi shopee merupakan program shopee yang memberikan penghasilan tambahan bagi para pembuat konten Hanya dengan melakukan promosi produk Shopee melalui platform media sosial. Pada program afiliasi Shopee ini, pengguna diberikan kebebasan dalam membuat konten dapat dilakukan asalkan produk yang dipilih mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Shopee. terhadap kondisi. Pengguna dapat memperoleh komisi dengan membuat konten di rumah dan membagikan tautan produk. Semakin banyak produk yang dibeli sebagai hasil kampanye, semakin tinggi imbalannya.

Saat ini, pengguna media sosial telah menjadikan Afiliasi Shopee sebagai sumber pendapatan yang baru. Hal ini dikarenakan menjadi seorang Affiliate Marketer Shopee tidaklah terlalu rumit. Selain itu, Shopee menawarkan beragam produk yang dapat dengan mudah dipasarkan. Orang-orang yang kini bergabung dengan Afiliasi Shopee tentunya menginginkan komisi instan. Namun sayangnya banyak orang yang bingung apa yang harus dilakukan setelah mendaftar dan resmi menjadi afiliasi. Setelah bergabung dengan program afiliasi shopee, pengguna atau afiliasi shopee dapat mulai bekerja atau menyelesaikan tugas melalui shopee.

1. Sebelum bekerja di program Afiliasi shopee, Pertama-tama, langkah awal yang harus diambil oleh pengguna Shopee adalah mendaftar di platform tersebut dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna shopee membuka website program afiliasi shopee di <https://affiliate.shopee.co.id/> dan kemudian, akseslah akun Shopee yang sudah didaftarkan. Pengguna Shopee wajib mengisi dan melengkapi seluruh kolom informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi pembayaran reward dengan menggunakan identitas KTP, sampai proses pendaftaran selesai.
 - b. Harap bersabar selama 3 hari hingga Anda menerima pemberitahuan dan email konfirmasi bahwa pendaftaran akun mitra Shopee Anda telah berhasil.
 - c. Pengguna program afiliasi Shopee dapat memulai promosi produk Shopee di media sosial yang telah terdaftar setelah menerima email notifikasi dan konfirmasi. Ketika pengguna Shopee berhasil mendaftar, platform program afiliasi Shopee akan muncul di halaman "Saya" pada aplikasi Shopee.
2. Langkah kedua adalah Pemilihan produk yang akan diiklankan merupakan langkah yang penting dalam strategi pemasaran. Dalam hal ini, perlu dipastikan bahwa produk yang dipilih tersedia di Shoppe Mall, Shoppe Supermarket, Star+, dan Star Seller. Namun, ada beberapa jenis produk yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jenis produk tersebut antara lain rokok, vape, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa, produk mengandung unsur pornografi, serta produk yang tidak autentik atau palsu.
 3. Langkah ketiga yang harus dilakukan oleh perusahaan afiliasi adalah membagikan tautan produk Shopee melalui berbagai platform media sosial. Beberapa akun media sosial yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk Shopee di afiliasi Shopee meliputi WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan aplikasi lain yang memungkinkan untuk mempromosikan produk Shopee. Afiliasi dapat menambahkan tautan produk tersebut melalui cerita, bio, atau postingan di media sosial. Afiliasi juga perlu memastikan bahwa akun media sosial yang terdaftar di Afiliasi Shopee adalah akun pribadi, aktif, tidak bersifat pribadi, dan berisi konten asli.
 4. Di samping itu, affiliator akan menerima bayaran dari Shopee Affiliate untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui tautan khusus yang disebar atau dipromosikan. Pembayaran ini akan diproses melalui ShopeePay atau Transfer Bank yang telah terdaftar setiap minggu pada hari Kamis.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Komisi Leader

Pemberian komisi atau gaji program afiliasi Shopee merupakan bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan kepada karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Tawaran reward bernama Payday ini paling ditunggu-tunggu oleh para afiliasi. Merupakan syarat penting bagi pengguna atau afiliasi Program Afiliasi Shopee untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas Program Afiliasi Shopee mereka.

Ada dua cara untuk mendapatkan bayaran di Afiliasi Shopee: yang pertama adalah dengan mempromosikan produk dan yang kedua adalah dengan mengundang anggota baru untuk bergabung dengan Afiliasi Shopee. Undang anggota baru untuk bergabung dengan Afiliasi Shopee, ini disebut Tim Afiliasi Shopee. Ketika admin mengundang anggota baru untuk bergabung dengan Afiliasi Shopee menggunakan kode referral mereka.

Komisi yang diterima admin dari anggota yang diundang bergabung dengan Afiliasi Shopee adalah 15%. Komisi tim Afiliasi Shopee untuk akad ju'alah Islami sesuai dengan ketentuan gaji akad Ju'alah. Dalam akad Ju'alah, terdapat ketentuan mengenai gaji yang harus dipatuhi, yaitu upah harus berupa harta dengan nilai yang jelas, harus diketahui, dan ada pengetahuan tentangnya. Upah tidak boleh diberikan sebelum pelaksanaan Ju'alah, dan harus suci, dapat diberikan, serta dimiliki oleh peminta Ju'alah.

Dalam ketentuan gaji kedua dalam akad Ju'alah diuraikan bahwa gaji harus teridentifikasi dan harus dijelaskan. Peraturan Komisi Tim Afiliasi Shopee menyatakan bahwa pengelola akan mendapatkan komisi sebesar 15% jika anggota yang diundang oleh Afiliasi Shopee aktif selama 3 bulan pertama. Selain itu, dijelaskan bahwa komisi yang diterima dari anggota akan tetap konsisten meskipun komisi pengelola tersebut tambahan. Namun kenyataannya, banyak masyarakat baru yang belum memahami peraturan tertulis tersebut. Yang tidak mereka sadari, komisi 15% yang didapat direktur membuat orang mengira komisi 15% direktur berasal dari pengurangan biaya keanggotaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, afiliasi dibayar atas pekerjaannya. Menurut beberapa pengguna program Afiliasi Shopee dan dua perwakilan layanan pelanggan yang berhasil diwawancarai peneliti, mereka mengatakan bahwa afiliasi tersebut menerima komisi hingga 10% ketika berhasil menjual produk Shopee melalui tautan yang dibagikan di media sosial. Selama 3 bulan pertama setelah bergabung dengan Afiliasi Shopee, anggota akan mendapatkan komisi sebesar 15% sebagai insentif karena berhasil mengajak anggota lain untuk bergabung dengan menggunakan kode admin. Direksi menerima iuran sebesar 15% dari iuran anggota. Jika member bergabung dalam 3 bulan pertama dan setelah itu tidak aktif atau jarang membagikan link dan tidak dibayar, admin juga tidak akan menerima komisi 15%.

Pengelola mendapat komisi 15% jika member aktif pada 3 bulan pertama setelah bergabung. Apabila seorang member aktif selama 3 bulan pertama dan menerima komisi sebesar 5-10 juta, maka manajer perubahan akan mendapatkan 15% dari komisi yang diterima oleh member tersebut, yang berkisar antara 5-10 juta. Namun jika iuran keanggotaan yang diterimanya kecil, maka pengelola juga menerima iuran.

Pemberian insentif kepada calon anggota program afiliasi Shopee yang baru mirip dengan skema bisnis MLM yang tidak diperkenankan. Dalam skema ini, pengelola program akan tetap mendapatkan komisi sebesar 15% dari anggota meskipun tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengguna aplikasi Shopee, admin yang berhasil mengundang anggota baru akan mendapatkan komisi sebesar 15%. Komisi untuk member aktif menerima komisi 15% selama 3 bulan pertama pendaftaran. Setelah memasuki bulan keempat, komisi pengelola sebesar 15% tidak lagi diterima, dan komisi sebesar 15% akan dipotong dari komisi anggota. Namun, pihak Shopee akan memberikan komisi sesuai dengan persentase komisi anggota.

Peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan pengguna program Afiliasi Shopee dengan hasil wawancara dengan customer service Shopee yang dapat dihubungi melalui fitur chat di platform Shopee. Perwakilan layanan pelanggan Dini menjelaskan bahwa komisi yang diterimanya sebesar 15% didasarkan pada syarat dan ketentuan afiliasi Shopee termasuk komisi yang diterima anggota aktif selama 3 bulan pertama bergabung. Suatu hari, peneliti kembali menanyakan kepada customer service shopee tentang komisi 15%. Dalam kesempatan tersebut Bagas Ardiansyah, seorang perwakilan Layanan Pelanggan menjelaskan dengan jelas. Bagas Ardiansyah mengungkapkan informasi yang sama, namun menegaskan bahwa komisi 15% yang diterima oleh direksi merupakan pemberian dari pihak Shopee, bukan hasil pemotongan atau pengambilan dari iuran keanggotaan. Namun komisi 15% dihitung berdasarkan komisi anggota aktif, dan komisi 15% yang diterima administrator hanya diperoleh selama tiga bulan pertama anggota bergabung. Pelajari lebih lanjut dari Bagas Ardiansyah, anggota dibayar untuk hasil iklannya.

Perjanjian pengupahan Ju'alah juga memperjelas bahwa upah tidak dibayarkan sampai ju'alah itu dilaksanakan. Penghasilan dalam program Afiliasi Shopee akan dibayarkan kepada mitra setelah mereka menyelesaikan tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jika mitra tidak menyelesaikan tugasnya atau tidak aktif dalam program Afiliasi Shopee, maka mereka tidak akan mendapatkan gaji atau komisi.

Orang yang ingin bergabung dengan afiliasi Shopee khawatir dengan komisi 15% yang didapat afiliasi atau admin untuk anggota yang merujuk. Orang-orang baru berpikir bahwa hanya dengan mereferensikan seorang anggota, mereka dapat memperoleh komisi dalam tiga bulan pertama setelah bergabung. Berdasarkan hasil wawancara di atas, memang benar bahwa pengelola mendapat komisi sebesar 15% dari komisi anggota selama 3 bulan pertama keanggotaan. Besarnya biaya 15% didasarkan pada besarnya biaya keanggotaan. Jika member tidak dibayar maka pengelola juga tidak mendapat komisi 15% dari member. Namun penjuallah yang memberikan komisi 15% kepada pengelola, bukan dipotong dari komisi member. Dengan demikian, anggota tidak akan menderita pengurangan komisi sama sekali..

Oleh karena itu, pemberian reward kepada administrator oleh Shopee dari anggota program Afiliasi adalah pantas dilakukan karena administrator telah menyelesaikan tugasnya. Hal ini sah menurut hukum Islam. Tindakan yang dilakukan oleh administrator terhadap anggota baru setelah mereka bergabung dengan Afiliasi Shopee adalah bagian dari pekerjaan yang kemudian akan memberikan imbalan kepada mereka.

Kesimpulan

1. Program afiliasi Shopee tidak dapat disamakan dengan bisnis MLM yang tidak diperbolehkan. Dalam program ini, terdapat pekerjaan yang jelas dan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan upah atau komisi, yang sesuai dengan syarat pekerjaan rukun ju'alah. Program Shopee Affiliates telah memenuhi syarat dan ketentuan dari akad ju'alah, termasuk proses pendaftaran, mekanisme kerja, dan pembagian komisi. Namun, ada peraturan pekerjaan yang sulit dipahami oleh pekerja baru atau yang ingin masuk ke program afiliasi Shopee. Dalam pandangan hukum Islam, akad ju'alah masih dianggap sah.
2. Pendapatan komisi sebesar 15% yang diperoleh oleh seorang leader dari anggota selama 3 bulan aktif dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan komisi yang diberikan kepada leader tidaklah dipotong dari komisi anggota, melainkan merupakan bagian dari komisi anggota yang diberikan oleh pihak program afiliasi Shopee. Leader menerima komisi sebesar 15% tersebut karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, hal ini sudah sesuai dengan syarat upah yang ditetapkan dalam rukun ju'alah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pembuatan jurnal kami terutama kepada kedua orang tua kami, dosen pengampu kami yang membimbing kami dalam pembuatan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Adoe, V. S. (2022). *Buku Ajar E-Commerce*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera.
- Gunawan, D. (2022). Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing. *PT Inovasi Pratama Internasional*, 15.
- Juddi, M. F. (2019). *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Bandung: Unpad Press.
- Khoirurroji'in. (2019). "MLM Dalam Perspektif Ulama" Fiqih Dan Hadits. *At-Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan*, 9.
- Mardani. (2021). *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- natalia, a. (2022, oktober 18). *shopee affiliates program*. Retrieved from insprasi shopee: <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>
- RI, K. A. (2021). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.